



PUTUSAN

Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/16 September 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Taman Alfa Indah A-8/7, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Direktur PT. Timur Property Investindo;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021



Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
ATAU

- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yayasan atau koperasi maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 30 Tanggal 6 Oktober 2017, Dengan Pihak 1 Velly Valensia Dan Pihak 2 PT. Timur Properti Investindo;
 2. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 32 Tanggal 6 Oktober 2017, Dengan Pihak 1 Enen Daniah Kuslia Dan Pihak 2 The Antonius Fregianto;

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 432/2017;
4. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tanggal 15 Mei 2018, Dengan Pihak 1 Roni Wijaya Dan Pihak 2 PT. Timur Properti Investindo;
5. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Perjanjian Jaminan Peroranga Nomor 13 Tanggal 15 Mei 2018, Dengan Pihak 1 PT. Timur Properti Investindo Dan Pihak 2 Roni Wijaya;
6. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 12;
7. 1 (satu) Buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 248/2018 Salinan;
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan Nama : PT. Citra Habitat Indonesia;
9. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 12;
10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tanggal 15 Mei 2018, Dengan Pihak 1 Roni Wijaya Dan Pihak 2 PT. Timur Properti Investindo;
11. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Akta Perjanjian Jaminan Perorangan Nomor 13 Tanggal 15 Mei 2018, Dengan Pihak 1 PT. Timur Properti Investindo Dan Pihak 2 Roni Wijaya;
12. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04593/2018 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat;
13. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Yang Ditandatangani Inee Irina Luhulima Pada Tanggal 13-01-2020;
14. 1 (satu) Rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor 82 Tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Tn. Hairun Sriwi;
15. 1 (satu) Rangkap Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 95 Tanggal 29 April 2019 atas nama Tn. Hairun Sriwi.
16. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 83/....;

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 651/2018;
18. 1 (satu) Rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7120 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
19. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Yang Ditandatangani Inee Irina Luhulima Tanggal 22 April 2019;
20. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Yang Sdri Tanda Tangani Tanggal 18-6-2019;
21. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 96/..;
22. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Terhadap Bangunan Rumah Toko/Ruko Yang Terletak Di Jalan Bandung Nomor 22/99 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Sumatera Utara;
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 8 Tanggal 13 Februari 2017;
24. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 109/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
25. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Rumah Tinggal Yang Terletak Di Jalan Raya Parigi Nomor 24 Rt.002/Rw.007 Sukabakti Curug Tangerang;
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Pengakuan Hutang Nomor 10 Tanggal 18 Oktober 2016 PT. Batam Island Marina;
27. 1 (satu) Rangkap Kesepakatan Bersama Nomor 011/Adm/Tpi/10/2016;
28. 1 (satu) Rangkap Rincian Perhitungan Pencairan Hutang Installment;
29. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Tanggal 14 Juni 2019;
30. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 49/2016;
31. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 245/2016;

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 11 Tanggal 18 Oktober 2016;
33. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 19 Tanggal 29 Juni 2016;
34. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Yang Dibuat Oleh Notaris Indria Dwijanty, S.H.;
35. 1 (satu) Rangkap Akta Jual Beli Nomor 1111/142/Bekasi Selatan/1992;
36. 1 (satu) Rangkap Akta Jual Beli Nomor 14/2019;
37. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor Tidak Ada Yang Ditandatangani Oleh Direktur PT. Timur Properti Investindo Sdra The Antonius Fregianto;
38. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Yang Ditanda Tangani oleh Inee Irina Luhulma Pada Tanggal 13-5-2019;
39. 1 (satu) Lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1981/503/R-E/Dpuk;
40. 1 (satu) Lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0527/I-B/Sdtk;
41. 1 (satu) Memo Intern Nomor 47/Tpi/Cml/VIII/2018 Yang Ditandatangani Oleh The Antonius Fregianto Sebagai Direktur Utama;
42. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 Tanggal 3 Februari 2020, Dengan Pihak 1 Anggriani Andi Nazar Dan Pihak 2 Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia;
43. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1677 Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri;
44. 1 (satu) Rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2472/2020 Provinsi Jawa Barat Kota Bogor;
45. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 04;

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2020;
47. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Nomor Polis 01001012000146;
48. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Dokumen Yang Ditanda Tangani Sdri Inee Irina Luhulima Pada Tanggal 3-2-2020;
49. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Dokumen Yang Sdri Tanda Tangani Pada Tanggal 10-2-2020;
50. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 105/2018;
51. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor I / 2015 Tanggal 6 Januari 2015;
52. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27 / 2015 Tanggal 30 Januari 2015;
53. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001011800210;
54. 1 (satu) Rangkap Asuransi Adm (Asuransi Dayin Mitra) Dengan Nomor Polis 10-101-3000058-00000-2018-01;
55. 1(satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Yang Ditandatangani Oleh Sdri Yunita Pada Tanggal 26 Oktober 2018;
56. 1 (satu) Rangkap Akta Salinan Pengakuan Hutang Nomor 5 Tanggal 12 Juli 2018 Dengan Pihak I Tuan Frid Razalee, Tuan Edi Purwanto Rachmat Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
57. 1(satu) Rangkap Akta Salinan Pengakuan Hutang Nomor 6 Tanggal 12 Juli 2018 Dengan Pemberi Kuasa Tuan Edi Purwanto Rachmat Dan Penerima Kuasa Tuan The Antonius Fregianto;
58. 1 (satu) Rangkap Akta Salinan Pengakuan Hutang Nomor 5 Tanggal 12 Juli 2018 Dengan Pihak I Tuan Frid Razalee, Tuan Edi Purwanto Rachmat Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
59. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2018 Tanggal 06 Agustus 2018;

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor 29 Tanggal 28 November 2016 Dengan Pihak I Tuan Daniel Hendro Tawang Dan Pihak II Tuan TavIP;
61. 1 (satu) Rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor 28 Tanggal 28 November 2016 Dengan Pihak I Tuan Daniel Hendro Tawang Dan Pihak II Tuan TavIP;
62. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 Tanggal 28 November 2016 Dengan Pemberi Kuasa Nyonya Yvonne Widjaja Dan Penerima Kuasa Tuan TavIP;
63. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 100 / 2016 Dengan Pihak I Tuan TavIP Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
64. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 Tanggal 28 Desember 2016 Dengan Pihak I Tuan Daniel Hendro Tawang Dan Pihak II Tuan TavIP;
65. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 31 Tanggal 28 November 2016 Dengan Pihak I Tuan Daniel Hendro Tawang Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
66. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 16/2017 Dengan Pemberi Hak Tanggungan Tuan Daniel Hendro Tawang Dan Penerima Hak Tanggungan PT. Timur Properti Investindo;
67. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 029/ABM-GBP/Lgl/XII/2015 Tanggal 1 Desember 2015 Pihak I Ny Irina Damajanti Dan Pihak II Lulu Chang;
68. 1 (satu) Rangkap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 Tanggal 02 November 2015 Dengan Pihak I Ny Elly Yanti Abidin Dan Pihak II Tuan Erwin Soeyanto;

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Rangkap Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 Tanggal 04 Maret 2016 Dengan Pemberi Kuasa Ny Elly Yanti Abidin Dan Penerima Kuasa Tuan Erwin Soeyanto;
70. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Kepada Elly Yanti Abidin Dari PT. Timur Properti Investindo Di Jakarta Tanggal 02 November 2015;
71. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 88 Tanggal 27 September 2019 Dengan Pihak I Agustinus Darman Tarigan Dan Pihak II Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia;
72. 1 (satu) Rangkap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2890 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Desa Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal;
73. 1 (satu) Rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3642/2019 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor;
74. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Yang Sdri Tandatangani di Jakarta Tanggal 16 Oktober 2019;
75. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001011900878;
76. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 35 Tanggal 12 Januari 2018 Dengan Pihak I Erwin Suwino Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
77. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 38 Tanggal 12 Januari 2018 Dengan Pihak I Erwin Suwino Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
78. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 37 Pemberi Kuasa Erwin Suwino Penerima Kuasa The Antonius Fregianto;
79. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 36 Pemberi Kuasa Erwin Suwino Penerima Kuasa The Antonius Fregianto;

Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2018 Pihak I Erwin Suwino Pihak II The Antonius Fregianto;
81. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 02/2018 Tanggal 23 Februari 2018 Pihak I Erwin Suwino Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
82. 1 (satu) Buah Buku Bpkb Mobil Mitsubhisi Nomor Polisi B-9740-Vru Atas nama Erwin Suwi Nomor;
83. 1 (satu) Buah Buku Bpkb Mobil Mitsubhisi Nomor Polisi B-9595-Gyt Atas nama Erwin Suwi Nomor;
84. 1 (satu) Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001011800015;
85. 1 (satu) Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001021800175;
86. 1 (satu) Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001021800174;
87. 1 (satu) Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001011800013;
88. 1 (satu) Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001021802341;
89. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 66 Tanggal 20 September 2017, Pihak I Irwan Baramuli Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
90. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 67 Dengan Pemberi Kuasa Irwan Baramuli Penerima Kuasa The Antonius Fregianto;
91. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 0100101170276;
92. 1 (satu) Rangkap Akta Jual Beli Nomor 28/2017 Dengan Pihak I Sjeling, The Antonius Fregianto Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
93. 1 (satu) Rangkap Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 14 Agustus 2019;
94. 1 (satu) Lembar Form Persetujuan Keluar Sertifikat Dan Dokumen Lainnya Yag Ditanda Tangani Oleh Sjeling Dan The Antonius Fregianto Pada Tanggal 27 Oktober 2017;

Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 Tanggal 06 November 2017 Pihak I Irfan Andriadi Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
96. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0289/2018 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan;
97. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001011800199;
98. 1 (satu) Rangkap Akta Salinan Perjanjian Pendanaan Nomor 2 Tanggal 9 Juni 2016 Dengan Pihak I Tn. Freddy Haryono Dan Pihak II Erwin Soeyanto;
99. 1 (satu) Rangkap Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 5 Tanggal 16 Juni 2016 Dengan Pihak I Erwin Soeyanto, Sjeling Dan Pihak II Tn. Tio Liong Khoeng;
100. 1 (satu) Rangkap Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Pihak I Tuan Muhamad Roffi Novian, Cs Pihak II PT. Timur Properti Investindo Nomor 20 Tanggal 13 Juni 2016;
101. 1 (satu) Rangkap Surat Pengakuan Hutang Atas nama Freddy Haryono Yang Ditandatangani Oleh PT. Timur Properti Investindo (Erwin Soeyanto Dan Sjeling);
102. 1 (satu) Rangkap Akta Jual Beli Nomor 196/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Dengan Pihak I Tn. Muhamad Arfin Nasihin, dkk Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
103. 1 (satu) Rangkap Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Nomor 410/36/IP/2017 Tanggal 10 April 2017;
104. 1 (satu) Rangkap Akta Pengakuan Hutang Nomor 25 Tanggal 09 Mei 2017 Pihak I Tuan Ramos Steven Yosua Dan Pihak II Tuan TavIP;
105. 1 (satu) Rangkap Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 26/2017 Dengan Pemberi Kuasa Tuan Doktorandus Darwis Robert Nainggolan Penerima Kuasa TavIP;

Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Rangkap Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 26/2017 Tanggal 09 Mei 2017 Dengan Pemberi Kuasa Tuan Doktorandus Darwis Robert Nainggolan Penerima Kuasa TavIP;
107. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 08/2017 Dengan Pemberi Hak Tanggungan Drs Darwis Robert Nainggolan Dan Pemegang Hak Tanggungan TavIP;
108. 1 (satu) Rangkap Asuansi Abda Dengan Nomor Polis 01001011800214;
109. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 Tanggal 20 Maret 2017 Dengan Pihak I Tn. H. Tonny Uloli Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
110. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Perjanjian Penanggungan Nomor 16 Tanggal 20 Maret 2017 Dengan Penanggung Mirza Andriani Mustiko;
111. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17 Tanggal 20 Maret 2017 Dengan Pihak I Tn. H. Tonny Uloli, SE Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
112. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 18 Tanggal 20 Maret 2017 Dengan Pihak I Tn. H. Tonny Uloli, SE Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
113. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 20/2017 Dengan Pemberi Kuasa Hajjah Farida Nay Lontoh Dan Penerima Kuasa TavIP;
114. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 03/2017 Dengan Penerima Kuasa TavIP;
115. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 30/2017 Dengan Pihak I Haji Tonny Uloli Dan Pihak II PT. Timur Properti Investindo;
116. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 25/2017 Dengan Pemberi Kuasa Hajjah Farida Nay Lontoh Dan Penerima Kuasa PT. Timur Properti Investindo;

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2017 Dengan Pemberi Kuasa Hajjah Farida Nay Lontoh Dan Penerima Kuasa PT. Timur Properti Investindo;
118. 1 (satu) Rangkap Asuransi Abda Dengan Nomor Polis 01001011700102;
119. 3 (tiga) Set Formulir Simpanan Kospin Timur Pratama Indonesia;
120. 1 (satu) Bundel Memo Deviasi 040/Dev/Xi/2019 Tanggal 4 November 2019;
121. 1 (satu) Bundel Notulen Rkk Kospin Timur Pratama Indonesia.
122. 1 (satu) Bundel Pengajuan Gaji Bulanan Koperasi Timur Pratama Indonesia;
123. 1 (satu) Lembar Surat Inter Office Memorandum Nomor Ref: 34/Kmn/Ili/2016 Tanggal 18 Maret 2016;
124. 1 (satu) Lembar Surat Inter Office Memorandum Nomor Ref: 124/Kjtpi/Ili/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
125. 1 (satu) Lembar Surat Inter Office Memorandum Nomor Ref 250/Kjtpi/Vli/2017 Tanggal 29 Agustus 2017;
126. 1 (satu) Eksampler Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bk/001324/BCA;
127. 1(satu) Lembar Asli Simpanan Berjangka Seri Nomor G 000533 Atas Nama Amelia Kosasih;
128. 1 (satu) Bundel Fotocopy Confirmation Latter Ref Nomor 001007/KsPTpi-CI/XII/2019.
129. 2 (Dua) Buah Kunci Dengan Gantungan Kunci Warna Merah Nomor 81245;
130. 1 (satu) Eksampler Bukti Pengeluaran Bank Nomor Bk/001245/BCA, Tanggal 23 Desember 2019;
131. 2 (Dua) Buah Kunci Dengan Gantungan Kunci Warna Merah Nomor 81245;
132. 1 (satu) Bundel Foto Kopi Akta Pendirian Koperasi Jasa Timur Pratama Indonesia, Notaris H. Rizul Sudarmadi, Sh. Mkn. Notaris Jakarta Tanggal 04 April 2016;

Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) Set Foto Kopi Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang PT Timur Properti Investindo Dan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia Nomor 71 Tanggal 26 Februari 2020 Notaris Suswanti B. Sumarto, Se, Sh., M.Kn;
134. 1 (satu) Set Foto Kopi Akta Kuasa Untuk Menjual PT Timur Properti Investindo Dan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia Nomor 72 Tanggal 26 Februari 2020 Notaris Suswanti B. Sumarto, Se., Sh., M.Kn;
135. 1 (satu) Set Foto Kopi Akta Penyelesaian Hutang PT Timur Properti Investindo Dan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia Nomor 72 Tanggal 26 Februari 2020 Notaris Suswanti B. Sumarto, Se., Sh., M.Kn;
136. 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Persetujuan Timur Properti Investindo Nomor 001 / Kom-Kop / Tpi / Iv / 2016 Tanggal 06 April 2016
137. 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil Nomor Kontrak: 001 / Kjtpllv2016 Antara Inee Iriana Luhulima (Ketua Koperasi) Dengan Erwin Soeyanto Direktur Utama PT. Timur Property Investindo Tanggal 08 April 2016;
138. 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Persetujuan Dewan Komisaris Timur Properti Investindo Tanggal 24 Mei 2019;
139. 1 (satu) Rangkap Foto Kopi Surat Persetujuan Komisaris Atas namaEric Harjióno;
140. 1(satu) Rangkap Foto Kopi Surat Persetujuan Komisaris Atas namaErwin Soeyanto;
141. 1 (satu) Bundel Surat Asli Persetujuan Timur Properti Investindo Nomor 001 / Kom-Kop / Tpviv / 2017 Tgl 02 Januari 2017;
142. 1 (satu) Set Perjanjian Kemitraan Nomor 02 / Pk / Kjtpi / 2017.
143. 15 (Lima Belas) Lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA;
144. 1 (Satu Lembar) Bukti Setoran BCA;

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00873 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
146. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji;
147. 1 (satu) Rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2580 / 2017 Provinsi Jawa Barat, Kota Purwakarta;
148. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor 673 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Kelurahan CIPaisan, Kecamatan Purwakarta;
149. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor 697 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta;
150. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor 11316 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kabupaten Jakarta Barat Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres;
151. 1(satu) Rangkap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04593/2018 Provinsi D Ki Jakarta Kota Jakarta Barat;
152. 1 (satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 01367 Provinsi Banten Kabupaten Tangerang Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug;
153. 1(satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04099/2017 Provinsi Banten Kabupaten Tangerang;
154. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 15707/2016 Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Kota Batam;
155. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6710/2016 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kabupaten Jakarta Selatan;
156. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 5722 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan;

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 7564 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Jakarta Selatan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesangrahan;
158. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5367/2018 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Jakarta Selatan;
159. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 470 Desa Curug Kabupaten Bogor;
160. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Curug Kabupaten Bogor;
161. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 08653/2018 Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
162. 1 (satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 3535 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember Desa Ajung, Kecamatan Ajung;
163. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 3522 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Pusat Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih;
164. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 332/2017 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Pusat;
165. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 661/2018 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Pusat;
166. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 247 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
167. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 01724 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tagerang Desa Saga, Kecamatan Balaraja;
168. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 140 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Desa Saga, Kecamatan Balaraja;
169. 1(satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 01617 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Desa Sukatani, Kecamatan Rajeg;

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06212/2017 Provinsi Bali Kabupaten Buleleng;
171. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Provinsi Bali Kabupaten Buleleng Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak;
172. 1 (satu) Rangkap Salinan Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5143/Xxxvi Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setibudi;
173. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0289/2018 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan;
174. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 01306 Provinsi Jawa Barat Kab.Tangerang Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa;
175. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 10604/2018 Provinsi Banten Kota Tangerang;
176. 1(satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 505 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Kelurahan Peganggasaan, Kecamatan Menteng;
177. 1(satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2671/2017 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat;
178. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 837 Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Kota Daerah Tingkat II Manado Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget;
179. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 1397 Propinsi Sulawesi Utara Kota Manado Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget;
180. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 1675 Propinsi Sulawesi Utara Kota Manado Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget;
181. 1(satu) Rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 10608 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa;
182. 1 (satu) Rangkap Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2766/2017 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan;

Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor 2778 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan;
184. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 7 Agustus 2018 Dengan Pihak I Tuan Haji Kaisar Fuad Dan Pihak II The Antonius Fregianto;
185. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 7 Agustus 2018 Dengan Pihak I Tuan Haji Kaisar Fuad Dan Pihak II The Antonius Fregianto;
186. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 11 Tanggal 17 Oktober 2017 Dengan Pihak I Oscar Ali Wijaya Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
187. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pemberian Jaminan Dan Kuasa Menjual Nomor 12 Tanggal 17 Oktober 2017 Dengan Pihak I Ny. Lulu Chang Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
188. 1 (satu) Rangkap Salinan Kuasa Nomor 13 Tanggal 17 Oktober 2017 dengan Pihak I Ny. Lulu Chang Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
189. 1 (satu) Rangkap Salinan Kuasa Menjual Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2017 Dengan Pihak I Tuan Oscar Ali Wijaya Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
190. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan Nomor 15 Tanggal 17 Oktober 2017 Dengan Pihak I Tuan Oscar Ali Wijaya Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
191. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Jaminan Perorangan Nomor 16 Tanggal 17 Oktober 2017 Dengan Pihak I Tuan Oscar Ali Wijaya Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;
192. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 65 Tanggal 17 Januari 2018 Pihak I Daniel Hendro Tawang Dan Pihak II Tuan The Antonius Fregianto;

Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 66 Dengan Pemberi Kuasa Daniel Hendro Tawang Dan Penerima Kuasa Tuan The Antonius Fregianto;
194. 1 (satu) Rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2018 Dengan Pihak I Daniel Hendro Tawangdan Pihak II The Antonius Fregianto;
195. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 2 Mei 2018 Dengan Pihak I Egart Gartika Riana Dan Pihak II The Antonius Fregianto;
196. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 2 Mei 2018 Dengan Pihak I Egart Gartika Riana Dan Pihak II The Antonius Fregianto;
197. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 4 Tanggal 2 Mei 2018 Dengan Pihak I Egart Gartika Riana Dan Pihak II The Antonius Fregianto;
198. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 4 Tanggal 2 Mei 2018 Dengan Pihak I Egart Gartika Riana Dan Pihak II The Antonius Fregianto;
199. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 04 Tanggal 1 April 2016 Pihak I Dr. Dimiyati Hartono Pihak II Sjeling, The Antonius Fregianto;
200. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor13 Tanggal 6 November 2017 Pihak I PT. Bakrie Autoparts Pihak II The Antonius Fregianto;
201. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 14 Dengan Pemberi Kuasa Boy Andoko Purndie Dan Penerima Kuasa The Antonius Fregianto;
202. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 Tanggal 20 Juli 2018 Pihak I Heri Sudjatmiko Pihak II The Antonius Fregianto;

Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 Tanggal 20 Juli 2018 Pihak I Heri Sudjatmiko Pihak II The Antonius Fregianto;
204. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 46 Tanggal 20 Juli 2018 Pihak I Heri Sudjatmiko Pihak II The Antonius Fregianto;
205. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 46 Tanggal 20 Juli 2018 Pihak I Heri Sudjatmiko Pihak II The Antonius Fregianto;
206. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000570 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 20 Maret 2020 (12 bulan);
207. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000585 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 26 Maret 2020 (12 bulan);
208. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000605 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 2 April 2020 (12 bulan);
209. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000606 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 2 April 2020 (12 bulan);
210. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000625 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 2 April 2020 (12 bulan);
211. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000635 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 12 April 2020 (12 bulan);
212. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000670 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 26 April 2020 (12 bulan);

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000661 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 29 April 2020 (12 bulan);
214. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000685 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 6 Mei 2020 (12 bulan);
215. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000748 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 12 Juni 2020 (12 bulan);
216. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000751 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 19 Juni 2020 (12 bulan);
217. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000452 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 20 Desember 2020 (24 bulan);
218. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000374 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp2.169.383.782,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 2 November 2020 (24 bulan);
219. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000453 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 21 Desember 2020 (24 bulan);
220. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000930 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 14 Oktober 2021 (24 bulan);

Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000931 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 16 Oktober 2021 (24 bulan);
222. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000933 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 28 Oktober 2021 (24 bulan);
223. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000973 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 14 November 2021 (24 bulan);
224. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.001059 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 30 Januari 2021 (12 bulan);
225. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.001007 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 16 Desember 2021 (24 bulan);
226. 2 (dua) Buah Buku Company Profile The Eastern Invesment;
227. 1 (satu) Buah Buku Company Profile Timur Properti Investindo;
228. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000876 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 2 September 2021 (24 bulan);
229. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000879 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 17 September 2021 (24 bulan);
230. Simpanan Berjangka Dengan Nomor Seri Eg.000887 Dengan Jumlah Uang Simpanan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan Tanggal Jatuh Tempo 24 September 2021 (24 bulan);
231. Uang tunai sebesar Rp431.743.634.37,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga enam ratus empat puluh tiga puluh tujuh rupiah);

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara INEE IRINA LUHULIMA;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN.Mdn tanggal 25 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 231 selengkapya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27 April 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa INEE IRINA LUHULIMA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Akta.Pid/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibacakan di hadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada

Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi Erwin Soeyanto dan Saksi Erik Harjono telah mendirikan usaha simpan pinjam berupa Koperasi Jasa Timur dengan mengumpulkan dana masyarakat termasuk Saksi Amelia dan Saksi Darius Aprizar tanpa memiliki ijin usaha dari Pimpinan Bank maupun OJK kemudian uang yang terkumpul tersebut sebagian disalurkan ke anggota dan sebagian lainnya disalurkan untuk pembiayaan ke PT. Timur Properti dimana Terdakwa merupakan direktornya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Erwin Soeyanto dan Saksi Erik Harjono tersebut telah merugikan masyarakat yang percaya akan usaha tersebut. Oleh karena itu Saksi Amelia mengalami kerugian sebesar Rp20.139.383.728,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan rupiah) dan Saksi Darius Aprizar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku karena sebuah koperasi tidak boleh melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro maupun bentuk lainnya, apalagi terbukti bahwa Saksi Amelia dan Saksi Darius Aprizar bukanlah anggota Koperasi Jasa Timur tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN.Mdn tanggal 25 Mei 2021 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 46 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN.Mdn tanggal 25 Mei 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **THE ANTONIUS FREGIANTO alias PAK EGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 231 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Pengadilan Negeri Medan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN.Mdn tanggal 25 Mei 2021;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **INEE IRINA LUHULIMA**;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 November 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

DR. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 4051 K/Pid.Sus/2021